

ISNAWATI, LC, MA

DARAH

**Istihadah**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Darah Istihadhah**

Penulis : Isnawati, Lc.,MA

44 hlm

### **JUDUL BUKU**

Darah Istihadhah

### **PENULIS**

Isnawati,Lc., MA

### **EDITOR**

Faqih

### **SETTING & LAY OUT**

Fayad Fawaz

### **DESAIN COVER**

Muhammad Abdul Wahab

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

### **CETAKAN PERTAMA**

25 Maret 2019

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi.....</b>	<b>4</b>
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>7</b>
<b>A. Pengertian .....</b>	<b>9</b>
1. Mazhab Al-Hanafiyah .....	9
2. Mazhab Asy-Syafi'iyah.....	9
3. Mazhab Al-Hanabilah .....	10
<b>B. Kategori Darah Istihadhah.....</b>	<b>12</b>
1. Darah Sebelum Usia 9 Tahun .....	12
2. Darah Wanita Menopause.....	13
a. Tidak ada batas .....	13
b. Lima Puluh (50) Tahun .....	14
c. Lima Puluh Lima Tahun (55)-Enam Puluh (60) Tahun .....	14
d. Tujuh Puluh (70) Tahun.....	15
3. Darah Belum Memenuhi Durasi Minimal Haidh .....	15
4. Darah di Masa Suci .....	16
5. Darah Sebelum Melahirkan .....	17
6. Darah Keluar Melewati Batasan Maksimal Haidh dan Nifas .....	18
7. Darah yang Keluar Melewati Adat/Kebiasaan.	21
8. Darah Lemah .....	23
<b>C. Perbedaan Istihadhah Dengan Haidh dan Nifas ....</b>	<b>26</b>

<b>1. Tidak Mengenal Usia Minimal dan Maksimal..</b>	<b>26</b>
<b>2. Tidak Ada Jadwal .....</b>	<b>27</b>
<b>3. Darah Penyakit .....</b>	<b>27</b>
<b>4. Warna Khas .....</b>	<b>27</b>
<b>D. Hukum Wanita yang Istihadhah .....</b>	<b>28</b>
<b>1. Tidak Berlaku Larangan Haidh .....</b>	<b>28</b>
a. Tetap Wajib Shalat 5 Waktu.....	28
b. Tetap Wajib Puasa Ramadhan .....	28
c. Boleh Thawaf dan Sa'i .....	29
d. Boleh Menyentuh Mushaf .....	29
e. Boleh Melafadzkan Al-Quran .....	29
f. Boleh Masuk Masjid.....	29
g. Boleh Melakukan Hubungan Seksual .....	30
h. Boleh Dicercaikan .....	30
<b>2. Kewajiban Wanita Istihadhah Saat Akan Beribadah .....</b>	<b>30</b>
a. Beristinja' .....	31
b. Menyumbat .....	31
c. Berwudhu Setiap Shalat .....	31
d. Tidak Wajib Mandi Janabah .....	33
<b>E. Berbagai Kondisi Wanita Istihadhah Bercampur Haidh atau Nifas .....</b>	<b>34</b>
<b>1. Mu'tadah Mumayyizah.....</b>	<b>34</b>
<b>2. Mu'tadah Ghair Mumayyizah .....</b>	<b>35</b>
<b>3. Mu'tadah.....</b>	<b>37</b>
<b>4. Mutahayyirah Muthlaqah.....</b>	<b>40</b>
<b>5. Mutahayyirah Ingat Jadwal Lupa Adat.....</b>	<b>42</b>
<b>6. Mutahayyirah Lupa Jadwal Ingat Adat.....</b>	<b>43</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>45</b>

**Profil Penulis .....46**

## **Pendahuluan**

Tidak selamanya ketika wanita keluar darah mengalami haidh, karena wanita kalau telah baligh akan menjalani dua masa, masa haidh dan masa suci.

Masa haidh dan masa suci memiliki batasan maksimal dan minimal. Ketika haidh telah melewati batasan maksimal, maka darah yang keluar tidak lagi berstatus sebagai darah haidh. Begitu pun ketika wanita keluar darah pada sebelum memenuhi batasan minimal suci, maka darah yang keluar belum bisa dikatakan sebagai haidh.

Antara haidh ke haidh berikutnya semua ulama sepakat harus dijeda dengan masa suci yang sempurna, dan minimal masa suci menurut madzhab jumhur ulama adalah 15 hari, dan menurut madzhab Hambali 13 hari.

Maka misalkan wanita baru suci dari haidh kurang dari 15 hari kemudian keluar darah lagi, darah yang keluar belum dikategorikan sebagai darah haidh, karena darahnya keluar sudah masuk pada masa suci seharusnya seorang wanita.

Darah yang keluar pada masa suci inilah yang disebut darah istihadhah. Status wanita yang mengalami istihadhah juga dihukumi sebagai wanita yang suci.

Melihat banyaknya kebingungan para muslimah untuk membedakan mana darah haidh, mana darah istihadhah, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali darah ini, penulis merasa penting terkait darah istihadhah, dan konsekuensi hukumnya, serta apa saja yang diharuskan dan dibolehkan bagi wanita yang sedang mengalami istihadhah.

## A. Pengertian

Secara umum para ulama mendefinisikan darah istihadhah sebagai darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita selain haidh dan nifas.

### 1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mewakili mazhab Al-Hanafiyah, di dalam kitab Maraqi Al-Falah disebutkan bahwa darah *istihadhah* adalah :

( والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة أيام في الحيض ) لما رويناه ( و ) دم زاد ( على أربعين في النفاس ) أو زاد على عاداتها وتجاوز أكثر الحيض والنفاس<sup>1</sup>

*Darah istihadhah adalah darah yang keluar kurang dari 3 hari, atau lebih dari 10 hari dari masa haidh, dan darah yang keluar melebihi 40 hari dari nifas, atau darah yang keluar melebihi adat (kebiasaan) wanita melebihi masa maksimal haidh dan nifas.*

### 2. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Definisi darah istihadhah dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah

---

<sup>1</sup>Ath-Thahthawi, Hasiyah Ath-Thahthawi 'Ala Maraqi Al-Falah, h. 76

وَالِاسْتِحَاضَةَ دَمٍ عَلَّةٍ يَسِيلُ مِنْ عِرْقٍ مِنْ أَدْنَى الرَّحِمِ يُقَالُ لَهُ  
الْعَازِلُ<sup>2</sup>

*Darah penyakit yang berasal dari keringat, mengalir dari dasar rahim yang disebut a'dzil.*

Imam Ar-Ramli menyebutkan, pengertian draah istihadhah adalah darah selain haidh dan nifas.

الِاسْتِحَاضَةَ دَمٌ تَرَاهُ الْمَرْأَةُ غَيْرُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ  
سِوَاءٍ اتَّصَلَ بِهِمَا أَمْ لَا<sup>3</sup>

*Istihadhah adalah darah wanita selain haidh dan nifas, baik bersambung dengan keduanya atau tidak.*

### 3. Mazhab Al-Hanabilah

Al-Buhuti di dalam kitab Kasysyaf Al-Qinna' menyebutkan tentang pengertian istihadhah ini,

وَالِاسْتِحَاضَةَ سَيْلَانِ الدَّمِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِهِ الْمُعْتَادَةِ مِنْ مَرَضٍ  
وَفَسَادٍ مِنْ عِرْقٍ فَمُهُ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ<sup>4</sup>

*Istihadhah adalah darah yang mengalir di luar waktu kebiasaan, karena sakit atau masalah, berasal dari 'iraq (sisa pembuangan/keringat) yang berada di dasar rahim.*

<sup>2</sup> Syamsuddin Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid. 1, h. 108

<sup>3</sup> Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, jilid 1, h. 334

<sup>4</sup> Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 hal. 177

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa darah istihadhah adalah darah yang keluar diluar kategori haidh atau nifas.

## B. Kategori Darah Istihadhah

Kategori darah istihadhah adalah darah yang tidak memenuhi syarat atau kategori darah haidh atau nifas. Maka dapat dirincikan sebagai berikut :

### 1. Darah Sebelum Usia 9 Tahun

Usia minimal haidh seorang wanita adalah 9 Tahun Hijriyah. Berdasarkan hadis Nabi:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ

*Apabila seorang wanita (muda) telah mencapai usia 9 tahun maka dia adalah seorang wanita (dewasa). (HR. Al-Baihaqi)*

Apabila seorang anak perempuan mengalami keluar darah dari kemaluannya seperti darah haidh, padahal usianya belum masuk usia haidh, belum 9 tahun menurut hitungan tahun qamariyah, maka dia bukan sedang mendapat haidh. Melainkan darah tersebut bisa disebut darah istihadhah dan *fasad* (penyakit).<sup>5</sup>

Sebab secara ketentuan syaiah, darah itu bukan darah haidh. Darah itu tidak lain adalah darah istihadhah.

---

<sup>5</sup> Syamsuddin Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid. 1, h. 108

## 2. Darah Wanita Menopause

Wanita yang telah menopause, jika mengalami keluar darah, maka darah tersebut sudah bukan lagi darah haidh, melainkan darah istihadhah atau *fasad*.<sup>6</sup>

Untuk usia menopause sendiri para ulama berbeda pendapat.

### a. Tidak ada batas

Pendapat pertama yang mengatakan tidak ada batasan adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian ulama Hanabilah.

Parameter penentu usia haidh adalah adat. Yaitu melihat pada kebiasaan darah yang keluar, atau kepada usia berhenti pada umumnya wanita.

Ulama Hanafiyah ada yang mengatakan bahwa jika ada wanita yang keluar darah diusia lanjut, namun warna darah, waktu keluarnya dan ciri-cirinya sama dengan kebiasaan haidhnya dia, maka darahnya tetap dihukumi sebagai darah haidh.

Begitu juga jika wanita seumurannya dia masih ada yang mengalami haidh, maka wanita yang keluar darah ini masih dihukumi sebagai wanita haidh, kecuali wanita sebayanya sudah tidak ada lagi yang mengalami haidh satupun maka wanita ini telah dihukumi telah memasuki *sinnul ya'as* (Usia menopause) dan darahnya tidak lagi dihukumi sebagai darah haidh, melainkan darah istihadhah.

---

<sup>6</sup> Syamsuddin Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid. 1, h. 108

Dari uraian di atas dapat diketahui usia menopause yang tidak haidh lagi dilihat dari kebiasaan keluar darah, usia maksimal kebanyakan berhentinya wanita, dan berhentinya darah meski lebih awal dari umumnya wanita mengalami menopause, dan usia-usia di atas tidak bisa dibatasi secara pasti.

## **b. Lima Puluh (50) Tahun**

Menurut Al-Hanabilah *sinnul ya'as* bagi wanita itu adalah usia 50 tahun. Maka apabila ada seorang wanita yang masih keluar darah seperti haidh, namun usianya sudah melewati 50 tahun Qamariyah, maka darah yang keluar tidak dihukumi sebagai darah haidh, tetapi darah istihadhah.

Karena berdasarkan hadis Aisyah:

إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ حَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ  
 "وقالت أيضاً: «لن ترى في بطنها ولداً بعد  
 الخمسين»

"Apabila wanita mencapai usia 50, maka telah usai dari usia haid" dan Aisyah juga mengatakan: "tidaklah wanita melihat adanya janin di perutnya ketika telah berusia 50 tahun. (HR. Ahmad).

## **c. Lima Puluh Lima Tahun (55)-Enam Puluh (60) Tahun**

Pendapat ketiga merupakan pendapat dari mayoritas madzhab Hanafiyah. Muhammad bin

Hasan berpendapat 60 tahun merupakan batasan usia maksimal wanita haidh. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat usia maksimal wanita Haidh adalah 55 tahun.

Namun jika ada wanita di atas usia tersebut keluar darah dan warnanya hitam atau merah pekat, maka dihukumi darah tersebut darah haidh, tetapi jika warna darah yang keluar tidak berwarna hitam atau merah pekat maka darahnya tidak dihukumi sebagai darah haidh, melainkan istihadhah.

#### **d. Tujuh Puluh (70) Tahun**

Mazhab Al-Malikiyah berbeda dengan pendapat-pendapat mazhab sebelumnya, mereka mengatakan bahwa *sinnul ya'as* itu adalah usia 70 tahun.

Sehingga apabila seorang wanita yang mengalami keluar darah, meski seperti haidh, namun usianya sudah melewati 70 tahun Qamariyah, maka darah yang keluar itu harus dianggap bukan darah haidh, tetapi istihadhah.

### **3. Darah Belum Memenuhi Durasi Minimal Haidh**

Di dalam Madzhab Hanafi, minimal haidh wanita adalah 3 hari 3 malam. Apabila ada wanita baru keluar darah selama 1 hari, kemudian darahnya berhenti sama sekali, maka darah tersebut adalah darah istihadhah.

Sedangkan di dalam madzhab Syafi'i, minimal haidh seorang wanita adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Apabila wanita keluar darah kurang dari 24 jam, maka darah tersebut dihukumi sebagai

istihadhah.

Menjadi syarat darah haidh dalam madzhab Syafi'i, darah keluar secara terus menerus selama 24 jam. Kalau terjeda-jeda, dan dikalkulasikan masa keluar darah semuanya juga kurang dari 24 jam, maka semua darah tersebut adalah darah istihadhah.

Sebagai contoh wanita keluar darah pada hari pertama dari pagi sampai dzuhur saja, sekitar 6 jam, baru keesokan harinya ada keluar lagi, dan itupun hanya sekitar 1 jam. Setelah itu berhenti sama sekali. Maka darah yang keluar selama 7 jam dalam 2 hari ini semuanya dihukumi sebagai darah istihadhah.

#### **4. Darah di Masa Suci**

Kategori utama darah istihadhah adalah darah yang keluar pada masa suci seharusnya seorang wanita.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa maksimal wanita mengalami haidh menurut pandangan jumhur ulama adalah 15 hari. Sehingga apabila seorang wanita keluar darah melebihi dari 15 hari, maka wanita ini mengalami yang namanya istihadhah.

Begitu juga wanita yang keluar darah sebelum sempurnanya masa suci. Minimal masa suci dari haidh ke haidh adalah 15 hari menurut jumhur ulama.

Apabila ada wanita yang masa sucinya belum mencapai batasan minimal suci, yaitu 15 hari, atau ada juga yang bilang 13 hari menurut ulama Hanabilah, maka darah yang keluar dikategorikan darah istihadhah, dan wanita ini dianggap kekurangan masa suci, sehingga berkewajiban harus menyempurkan masa sucinya sampai 15 hari.

Sebagai contoh, ada seorang wanita mengalami haidh 7 hari, kemudian suci atau selama 12 hari, kemudian pada hari ke-13 masa sucinya kembali dia melihat darah. Maka darah yang ini belum bisa dikatakan sebagai darah haidh, melainkan darah istihadhah.

Jika darah terus berlanjut keluar, misalkan sampai 7 hari lamanya, maka dari 7 hari tersebut, hukum darah ini diperinci, dari hari ke-13 sampai ke-15 masa suci darahnya dihukumi sebagai darah istihadhah, dan 4 hari sisanya sebagai haidh.

Selama mengalami istihadhah wanita ini tetap wajib shalat dan puasa, karena statusnya masih dihukumi suci. Sedangkan ketika statusnya berubah menjadi haidh justru sebaliknya, tidak wajib shalat dan puasa bahkan menjadi haram untuk melakukannya.

## **5. Darah Sebelum Melahirkan**

Sebagian ulama seperti ulama Hanafi, sebagian ulama Maliki dan sebagian ulama Syafi'i berpendapat, darah yang keluar menjelang persalinan bukanlah darah haidh, melainkan darah

fasad atau istihadhah.

Termasuk darah yang keluar pada saat hamil menurut Madzhab Hanafi dan Hambali. Karena wanita hamil menurut mereka tidak mungkin mengalami haidh, sehingga darah yang keluar sewaktu hamil dihukumi sebagai darah fasad atau istihadhah.

## **6. Darah Keluar Melewati Batasan Maksimal Haidh dan Nifas**

Kategori darah istihadhah yang disepakati para ulama adalah darah yang keluar melewati batasan maksimal haidh ataupun nifas.

Sebagaimana di dalam madzhab Jumhur ulama bahwa batasan maksimal wanita haidh hanya 15 hari saja, jika darah terus saja keluar melebihi 15 hari, maka wanita diwajibkan mandi suci dari haidh pada hari ke-16 dan menghukumi darah yang keluar selanjutnya bukan haidh, melainkan istihadhah.

Sama halnya dalam kasus nifas, bagi sebagian ulama seperti Hanafiyah dan Hanabilah yang berpendapat maksimal nifas 40 hari, maka darah yang keluar setelah 40 hari bukan nifas, melainkan istihadhah.

**Ibnul Humam** (w. 681 H) salah seorang ulama Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya *Syarah Fath Al-Qadir*:

وأكثره أربعون يوماً والزائد عليه استحاضة لحديث أم

سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - عليه الصلاة  
والسلام - وقت للنفساء أربعين يوماً

*Batas maksimal nifas adalah 40 hari, jika lebih dari itu maka dianggap darah istihadhah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a:*

أن النبي - عليه الصلاة والسلام - وقت للنفساء  
أربعين يوماً

*Bahwasanya rasulullah saw menentukan batas maksimal untuk para wanita yang nifas selama 40 hari.<sup>7</sup>*

Ibnu Qudamah (w. 620 H) menuliskan di dalam kitabnya *Al-Mughni*:

فإن زاد دم النفساء على أربعين يوماً، فصادف عادة  
الحيض، فهو حيض، وإن لم يصادف عادة، فهو  
استحاضة.

*Jika nifas seorang perempuan lebih dari 40 hari dan menabrak atau memasuki jadwal kebiasaan haidhnya dahulu sebelum ia hamil maka darah yang keluar merupakan darah haidh, namun jika*

<sup>7</sup> Ibnu Humam, Syarh Fathul Qadiir, jilid. 1, h. 188

tidak menabrak jadwal haidhnya maka darah yang melebihi 40 hari tersebut merupakan darah istihadhah.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i maksimal nifas wanita adalah 60 hari, sehingga kalau ada wanita masih saja keluar darah sampai hari ke-61 atau lebih, darah dari hari ke-61 bukan bagian dari darah nifas, tetapi masuk kepada darah istihadhah.

**An-Nawawi** (w. 676 H) menuliskan di dalam kitabnya *Raudhatu At-Thalibin* sebagai berikut :

إِذَا جَاوَزَ دَمُ النُّفَسَاءِ سِتِّينَ، فَقَدْ اخْتَلَطَ نِفَاسُهَا  
بِاسْتِحَاضَتِهَا. وَطَرِيقُ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا، مَا تَقَدَّمَ فِي  
الْحَيْضِ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ. وَفِي وَجْهِ:  
نِفَاسُهَا سِتُّونَ. وَمَا بَعْدَهَا اسْتِحَاضَةٌ إِلَى تَمَامِ طُهْرِهَا  
الْمُعْتَادِ، أَوْ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً، وَمَا بَعْدَهُ  
حَيْضٌ فِي وَجْهِ ثَالِثٍ: نِفَاسُهَا سِتُّونَ. وَمَا بَعْدَهَا  
حَيْضٌ مُتَّصِلٌ بِهِ. وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى تَضْعِيفِ  
هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ

<sup>8</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 251

*Jika darah nifas lebih dari 60 hari, maka nifasnya telah bercampur dengan darah istihadhah. Adapun cara membedakannya yaitu dengan tamyiz bagi wanita mumayyazah (yang terpenuhi syarat tamyiz, dia dapat membedakan antara darah yang kuat dan lemah), sebagaimana orang yang haidh lebih dari 15 hari. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dan terkenal dalam madzhab syafi'i.*

*Pendapat kedua: Darah yang keluar dari hari ke-1 sampai hari ke-60 dianggap nifas, selebihnya ia dianggap mustahadhah sampai habis masa biasa sucinya. Namun jika perempuan tersebut mubtadiyah (baru melahirkan dan baru mengalami nifas langsung lebih dari 60 hari) maka dikembalikan kepada masa minimal nifas, selebihnya ia dianggap haidh.*

*Pendapat yang ketiga: Darah yang keluar melewati dari 60 hari dianggap darah haidh yang bersambung dengan nifas, karena jika nifasnya lebih dari 60 hari secara otomatis darah menabrak jadwal haidhnya dahulu ketika belum hamil. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa pendapat kedua dan ketiga lemah.<sup>9</sup>*

## **7. Darah yang Keluar Melewati Adat/Kebiasaan**

Bagi wanita yang memiliki adat atau kebiasaan haidh atau di dalam bahasa Arab disebut dengan

---

<sup>9</sup> An-Nawawi, Raudhatu At-Thalibin, jilid 1 hal. 177

*mu'tadah*, misalkan setiap awal bulan dia mengalami haidh selama 6 hari.

Maka jika sewaktu-waktu dia keluar darah melebihi dari 15 hari, misalkan darahnya keluar sampai 20 hari lamanya, maka dari 20 hari keluar darah tersebut yang dihukumi sebagai darah haidh adalah darah yang keluar pada 6 hari pertama saja. Sementara 14 hari berikutnya dihukumi sebagai istihadhah.

Hukum yang berlaku bagi wanita *mu'tadah* ini adalah adat atau kebiasaan dia. Masa haidh ketika dia mengalami istihadhah adalah adatnya.

Adat ini dapat dilihat dari jumlah durasi haidh wanita pada masa sebelum-sebelumnya dia mengalami istihadhah, dan seminimal-minimalnya melihat masa durasi haidh terakhir sebelum mengalami istihadhah.

Sebagai contoh, fulanah mengalami haidh pada bulan pertama 5 hari bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 6 hari, dan pada bulan keempat dia keluar darah 17 hari.

Maka bagi wanita tersebut dihukumi haidh dari 17 hari keluar darah hanya 6 hari pertama, sementara 11 hari sisanya dihukumi sebagai istihadhah semuanya.

Nanti akan penulis jelaskan berbagai jenis wanita istihadhah dan hukum-hukum yang berlaku buat masing-masingnya.

## 8. Darah Lemah

Apa yang dimaksud darah lemah, yaitu darah yang keluar dari wanita, dimana wanita tersebut melihat adanya darah yang kuat dan darah yang lemah. Kuat dan lemahnya darah ini dilihat dari warna, kekentalan dan bau.

Misalkan wanita di hari pertama dan kedua keluar darah berwarna hitam, kental dan berbau tajam, tetap pada hari ketiga dan keempat warna darahnya berubah jadi merah, tidak kental dan baunya juga sudah tidak seberbau sebelumnya. Maka darah yang keluar pada hari ketiga dan keempat ini disebut sebagai darah yang lemah.

Darah yang lemah di dalam Madzhab Asy-Syafi'i adakalanya dihukumi sebagai darah haidh, dan adakalanya dihukumi sebagai darah istihadhah.

Kapan dihukumi sebagai darah haidh, yaitu kalau darah tersebut keluar masih dalam batasan 15 hari masa haidh. Sebagai contoh kasus di atas. Darah pada hari ketiga dan keempat masih bagian dari darah haidh, keempat hari dari wanita keluar darah tersebut semuanya adalah haidh.

Kapan darah lemah dihukumi sebagai darah istihadhah, ini bagi wanita yang keluar darah melebihi 15 hari. Dan wanita ini dapat melihat dan membedakan berapa hari darah yang kuat dan berapa hari darah lemah keluarnya.

Sebagai contoh ada wanita yang keluar darah selama 20 hari, dia melihat darah yang kuat

misalkan berdasarkan warnanya hitam atau merah pekat, kental dan berbau keluar selama 7 hari, kemudian setelah itu dia melihat secara konsisten 13 hari berikutnya semua darahnya lemah, merah pudar atau coklat semuanya sampai hari ke-20.

Maka di dalam madzhab Asy-Syafi'i darah yang lemah yang keluar pada 13 hari terakhir dihukumi sebagai darah istihadhah semuanya, dan dianggap haidhnya wanita tersebut adalah 7 hari pertama saja, berdasarkan kuatnya warna darah secara konsisten di 7 hari pertama.

Perhitungan darah haidh dan darah istihadhah berdasarkan tamyiz (perbedaan) lemah dan kuat, dimana yang kuat dihukumi haidh dan yang lemah dihukumi istihadhah, jika darah yang keluar memenuhi syarat berikut:

- a. Tidak kurang darah yang kuat keluarnya dari 1 hari 1 malam. Kalau darah yang kuat keluarnya kurang dari 1 hari, maka belum bisa dianggap haidhnya hanya berdasarkan darah yang kuat, karena minimal haidh 1 hari 1 malam.
- b. Tidaklah darah yang kuat keluar melebihi dari 15 hari 15 malam.
- c. Darah yang lemah keluar secara terus menerus atau konsisten dalam sifatnya, tidak berubah-ubah. Jika berubah-ubah sifat darah yang keluar, misalkan kuat, lalu lemah, kemudian kuat lagi, kemudian lemah kembali, terus saja tidak tetap sifatnya sampai melebihi 15 hari,

maka wanita yang ini tidak bisa menghukumi darah yang kuat saja sebagai haidh, dan yang lemah dianggap istihadhah.

Ketika wanita keluar darah melebihi 15 hari dan tidak memenuhi syarat di atas, maka dia bisa menghukumi istihadhahnya berdasarkan adat atau sejumlah masa haidhnya dia sebelumnya yang yakin, barulah menghukumi selebihnya semuanya sebagai istihadhah.

## **C. Perbedaan Istihadhah Dengan Haidh dan Nifas**

Ada beberapa hal yang bisa dengan mudah memberikan kita perbedaan yang mendasar tentang darah istihadhah dengan darah lainnya seperti darah haidh maupun nifas, antara lain :

### **1. Tidak Mengenal Usia Minimal dan Maksimal**

Darah istihadhah bisa keluar dari seorang wanita tanpa mengenal usia. Berbeda dengan darah haidh, yang mengenal usia minimal dan maksimal, yaitu 9 tahun hingga 50 atau 70 tahun sesuai dengan mazhab masing-masing. Silahkan lihat pada Bab Haidh.

Seorang wanita tidak akan mendapatkan darah haidh kecuali bila berusia minimal 9 tahun dengan hitungan tahun qamariyah (hijriyah). Sedangkan darah istihadhah itu bisa saja didapat oleh seorang wanita meski belum berusia 9 tahun.

Demikian juga seorang wanita yang telah melewati usia 70 tahun kalau masih keluar darah, maka itu adalah darah istihadhah dan bukan darah haidh.

Dengan kata lain, darah istihadhah tidak mengenal usia, bisa terjadi pada diri wanita dalam usia berapa saja.

## **2. Tidak Ada Jadwal**

Darah istihadhah itu keluar begitu saja tanpa ada jadwal tertentu. Darah itu bisa saja keluar secara sering tetapi juga bisa keluar jarang-jarang. Namun intinya, darah istihadhah itu tidak punya ketetapan yang pasti kapan keluarnya.

Berbeda dengan darah haidh yang secara umum punya jadwal yang tetap dan pasti. Misalnya 7 hari atau 10 hari, tergantung dari masing-masing wanita, karena tiap wanita memang berbeda-beda dalam jadwal haidhnya.

## **3. Darah Penyakit**

Pada hakikatnya darah istihadhah itu adalah darah penyakit, setidaknya menunjukkan ketidak-normalan atau ketidak-sehatan seorang wanita.

Sebaliknya darah haidh itu keluar dari rahim seorang wanita justru karena wanita itu sehat dan normal. Bukan karena tidak sehat atau tidak normal.

## **4. Warna Khas**

Para ulama mengatakan bahwa darah istihadhah itu kadang berwarna merah pucat tanpa aroma. Sedangkan darah haidh agak kehitaman yang pada umumnya beraroma kurang sedap.

## D. Hukum Wanita yang Istihadhah

### 1. Tidak Berlaku Larangan Haidh

#### a. Tetap Wajib Shalat 5 Waktu

Seorang wanita yang keluar darah istihadhah dari kemaluannya tetap diwajibkan untuk mengerjakan shalat 5 waktu. Karena darah istihadhah bukan darah haidh ataupun darah nifas, sehingga tidak ada penghalang baginya untuk tidak mengerjakan shalat.

Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ أَسْوَدٌ يَعْرِفُ، فَإِذَا كَانَ  
كَذَلِكَ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ  
فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ دَمٌ عَرَقٌ

*Darah haidh adalah darah yang berwarna hitam yang telah dikenal, jika dia keluar maka tinggalkanlah shalat. Tetapi jika selain itu, maka berwudhulah dan shalatlah karena itu hanya darah penyakit. (HR. Abu Daud dan Darul Quthni)*

#### b. Tetap Wajib Puasa Ramadhan

Sama halnya shalat, wanita yang mengalami istihadhah tetap punya kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan.

Puasa qadha' atas hari-hari yang ditinggalkan di bulan Ramadhan juga tetap sah jika dia kerjakan.

### **c. Boleh Thawaf dan Sa'i**

Melaksanakan thawaf dan sa'i disyaratkan seseorang harus dalam kondisi suci dari hadats kecil dan juga hadats besar, namun karena darah istihadhah bukan hadats besar, sebatas hadats kecil maka boleh bagi wanita istihadhah melaksanakannya, seperti shalat.

Maka cukup bagi wanita yang sedang mendapat darah istihadhah untuk mencuci kemaluannya (istinja') untuk membersihkan darah yang keluar, lalu menyumbatnya dengan pembalut, kemudian berwudhu' dan dipersilahkan mengerjakan thawaf dan sa'i.

### **d. Boleh Menyentuh Mushaf**

Seorang wanita yang mengalami keluar darah istihadhah diperbolehkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran, sebagaimana ditetapkan oleh jumhur ulama. Tentunya setelah berwudhu' terlebih dahulu.

### **e. Boleh Melafadzkan Al-Quran**

Termasuk yang diperbolehkan bagi wanita istihadhah melafazkan ayat-ayat Al-Quran pun tidak menjadi larangan bagi wanita yang mendapat darah istihadhah, asalkan dia telah membersihkan dirinya dari noda darah yang sekiranya mengotori tubuhnya.

### **f. Boleh Masuk Masjid**

Wanita yang sedang istihadhah juga tetap diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Tentu setelah membersihkan diri dan pakaiannya dari noda darah.

Sebab meski boleh masuk masjid, namun mengotori masjid dengan darah yang keluar dari tubuh tentu tetap merupakan larangan.

Sebab hukum dasarnya adalah bahwa masjid itu tempat suci, yang terlarang buat kita untuk membaca benda-benda najis ke dalamnya.

### **g. Boleh Melakukan Hubungan Seksual**

Suaminya boleh menyetubuhinya meski darah mengalir keluar, ini adalah pendapat jumhur ulama, dan tidak ada satupun dalil yang mengharamkannya.

Ibn Abbas berkata: "Kalau shalat saja boleh apa lagi bersetubuh". Selain itu ada riwayat bahwa Ikrimah binti Himnah disetubuhi suaminya dalam kondisi istihadhah.

### **h. Boleh Dicercaikan**

Berbeda dengan wanita yang sedang haidh, wanita yang mendapat darah istihadhah tidak terlarang dan tidak berdosa bagi suaminya untuk menceraikannya.

## **2. Kewajiban Wanita Istihadhah Saat Akan Beribadah**

Status hukum bagi wanita yang mengalami istihadhah berhadats kecil. Sehingga ada beberapa

ketentuan yang ditetapkan para ulama ketika dia akan melaksanakan ibadah, seperti shalat dan thawaf.

### **a. Beristinja'**

Apabila seorang wanita mengalami istihadhah, yang harus dia lakukan ketika akan melaksanakan shalat membersihkan dirinya terlebih dahulu dari najis atau darah istihadhahnya, yaitu dengan beristinja, membersihkan kemaluannya bekas darah.

Jika pakaian terkena darah, dia harus mencuci dan menggantinya.

Darah ini sejajar dengan orang yang buang air kecil atau air besar, tentu sesuai menunaikan hajatnya, ada kewajiban untuk beristinja', yaitu mencuci dan membersihkan bekas sisa darah yang barangkali masih tersisa.

### **b. Menyumbat**

Wanita yang mengalami istihadhah sangat diharuskan untuk menyumbat tempat keluarnya darah, baik dengan kain atau kapas atau pembalut, agar najis darahnya tidak meluber kemana-mana, sebagai upaya mengurangi atau menahan najis.

### **c. Berwudhu Setiap Shalat**

Dia harus berwudhu setiap mau salat sebagaimana sabda Rasulullah saw kepada Fatimah binti Hubaisy yang sedang mengalami istihadhah.

ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

*“Berwudhulah setiap shalat, ketika waktunya telah tiba.”* (HR. Al-Bukhari)

Maksud berwudhu setiap shalat disini, menurut para ulama setiap waktu shalat fardhu. Satu wudhu berlaku untuk satu shalat fardhu.

Imam An-Nawawi membolehkan wanita istihadhah untuk shalat sunnah qabliyah dan bakdiyah dengan cukup satu wudhunya wanita.

Contoh ketika masuk waktu dzuhur, seorang wanita mengalami istihadhah berwudhu untuk shalat dzuhur. Sebelum shalat dia diperkenankan untuk shalat qabliyah dan juga setelah shalat boleh langsung shalat bakdiyah. Tanpa harus melaksanakan ketiga shalat tadi dengan 3 wudhu.

Wanita ini, tidak diperkenankan berwudhu kecuali setelah masuknya waktu shalat menurut pendapat jumhur. Sebab wudhunya itu bersifat darurat maka tidak sah jika belum sampai kepada kebutuhannya.

Pada dasarnya wanita istihadhah selama darahnya terus-terusan keluar dia berhadats, tidak bisa dengan berwudhu mengangkat hadats tersebut kecuali setelah darahnya berhenti. Oleh karenanya wudhu wanita ini dianggap darurat, sebatas memenuhi syarat shalat.

Maka niat berwudhunya wanita ini bukan bertujuan mengangkat hadats. Melainkan

"*listibahatish Shalat*" untuk kebolehan melaksanakan shalat.

#### **d. Tidak Wajib Mandi Janabah**

Wanita yang mengalami istihadhah, tidak diwajibkan untuk mandi, karena hanya berstatus hadats kecil. Kecuali ketika dia ingin shalat ketika selesai dari batas haidnya, mandi untuk bersuci dari haidh. Kewajiban wanita ini hanya cukup berwudhu untuk mensucikan dirinya dari hadats. Ini disepakati oleh jumbuhur ulama salaf (masa lalu) dan khalaf (masa kemudian).

## **E. Berbagai Kondisi Wanita Istihadhah Bercampur Haidh atau Nifas**

### **1. Muftadiyah Mumayyizah**

Wanita muftadiyah mumayyizah adalah wanita yang pertama kali haidh atau nifas, tetapi langsung mendapati darah yang keluar melebihi dari maksimal haidh. Tetapi, meskipun dia baru pertama kali haidh, wanita ini memenuhi syarat *tamyiz* (mendapati darah yang keluar itu, sebagian kuat dan sebagian lemah). Maka darah istihadhahnya adalah darah yang lemah, sementara haidhnya atau nifasnya berdasarkan darah yang kuat saja.<sup>10</sup>

Contoh, wanita baru pertama kali mendapat haidh, akan tetapi darah yang keluar durasinya sampai 20 hari lamanya. Dari 20 hari tersebut, wanita ini mendapati darah yang kuat yaitu hitam dan merah pekat selama 10 hari pertama, sementara 10 hari berikutnya warna darahnya coklat semua.

Maka dihukumi haidhnya hanya 10 hari pertama, dan 10 hari terakhir adalah istihadhah.

Bagi wanita ini, ada beberapa konsekuensi hukum yang harus dijalaninya.

---

<sup>10</sup> Abdurrahman As-Saqqaf, *Al-Ibanah wa Al-Ifaadah*, (Darel Faqiih, Yaman, 1428/2007), Cet. Ke-2, h. 54.

- a. Dia harus menunggu darah keluar sampai batas maksimal haidh atau nifas.
- b. Dia wajib mandi ketika darah telah melewati batas maksimal.
- c. Dia wajib mengqadha shalat sejumlah hari darah istihadhah keluar yang dia tidak shalat karena menunggu apakah darah keluar melebihi batas maksimal haidh atau nifas atau tidak.

Mengqadha shalat tersebut dia lakukan ketika telah mengetahui bahwa dirinya mengalami istihadhah, dengan menghukumi haid atau nifas hanya saat darah yang kuat keluar, sisanya adalah istihadhah.

- d. Dia wajib melakukan puasa ketika darah telah melewati batasan maksimal.
- e. Karena statusnya hanya berhadats kecil, maka wanita ini hanya punya kewajiban berwudhu setiap akan melakukan shalat fardhu, baik shalat tunai atau qadha.

## **2. Mu'tadiah Ghair Mumayyizah**

Wanita yang pertama kali haidh, belum punya kebiasaan dan tidak memenuhi syarat tamyiz. Maka ketika dia melihat darah di awal pertama kali haidhnya telah melewati batasan maksimal, maka dia telah mengalami haidh dan istihadhah secara

bersamaan.<sup>11</sup>

Berapa hari dianggap haidhnya? Di dalam Madzhab Syafi'i ditetapkan bagi wanita ini, ketika dia melihat darah misalkan hitam semuanya selama 20 hari. Maka yang diyakini haidh hanya hari pertama saja, sementara 19 hari sisanya dianggap sebagai istihadhah. karena berdasarkan kaidah fiqih, yang dapat diyakini dari haidhnya hanya 1 hari saja. Karena minimal haidh seorang wanita adalah 1 hari. sisanya sampai hari ke-15 adalah ditanggihkan atau diragukan, dan dari 16 hari ke atas adalah yakin suci.

Kalau seandainya darahnya berhenti pas 15 hari, maka jumhur ulama sepakat kesemuanya adalah haidh, tetapi dalam kasus ini wanita ini mendapati darahnya melewati batasan maksimal, maka dihukumi dia sebagai wanita yang mengalami haidh yang bercampur dengan istihadhah.

Maka dirumuskan bagi wanita ini sebagai berikut:

- a. Ketika mendapati darah keluar melewati 15 hari, wanita ini harus bersegera mandi pada hari ke-16.
- b. Dia dianjurkan mengqadha shalat yang dia tinggalkan dari hari ke-2 sampai hari ke-15. Karena tidak ada bukti kalau lima belas harinya haidh.
- c. Terhitung haidh yang pasti dari wanita ini hanya hari pertama saja. Sementara 19

---

<sup>11</sup> Abdurrahman As-Saqqaf, *Al-Ibanah wa Al-Ifaadhah*, h. 60

hari berikutnya dihukumi istidhadhah untuk kehati-hatian.

- d. Dari hari ke-16 sampai hari ke-20 wanita diwajibkan shalat dan berwudhu setiap waktu.

### 3. Mu'tadah

Maksud dari mu'tadah adalah wanita yang punya kebiasaan berapa hari haidh setiap waktunya.

<sup>12</sup>

Contoh seorang wanita yang rutin setiap awal bulan mendapai haidh selama 6 hari. maka 6 hari ini ditetapkan sebagai adat haidhnya.

Maka jika sewaktu-waktu dia mengalami istihadhah, maka dianggap haidhnya hanya sebatas adatnya, yaitu 6 hari, sisanya dihukumi istihadhah keseluruhan.

Contoh wanita punya adat haidhnya setiap bulan 6 hari, suatu ketika dia mengalami keluar darah sampai 18 hari. Maka dari ke-18 hari ini, dianggap haidh yang yakin hanya 6 hari pertama saja, dan 12 hari berikutnya dihukumi sebagai istihadhah.

Kecuali adat bisa tidak berlaku, jika darah yang keluar memenuhi syarat tamyiz, bisa dibedakan kuat dan lemah.

Contoh dari 18 hari darah keluar, dia melihat dalam 10 hari pertama warna darahnya kuat semua,

---

<sup>12</sup> Abdurrahman As-Saqqaf, *Al-Ibanah wa Al-Ifaadhah*, h. 61-62

hitam dan merah pekat, tetapi 8 hari berikutnya warnanya coklat semua sampai selesai. Maka istihadhah wanita ini adalah 8 hari terakhir saja, sementara 10 hari pertama dihukumi haidh.

Para ulama punya rumusan, jika tamyiz dan adat haidh berbeda, maka harus dijadikan pedoman adalah tamyiz. Bukan semata-mata adat. Adat baru bisa dijadikan pedoman, kalau draah yang keluar tidak memenuhi syarat tamyiz. Tidak bisa dibedakan kuat dan lemah.

Tamyiz ini juga berlaku bagi tidak tahu kebiasaannya namun mampu membedakan mana darah haidh dan mana darah istihadhah, maka baginya cukup dengan melihat darah itu bila darahnya adalah darah haid yang kuat maka dia sedang haid, bila darahnya bukan darah haid maka dia sedang istihadhah.

Dalilnya adalah hadis:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ أَسْوَدٌ يَعْرِفُ، فَإِذَا كَانَ  
كَذَلِكَ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ  
فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ دَمٌ عَرَقٌ

*Darah haidh adalah darah yang berwarna hitam yang telah dikenal, jika dia keluar maka tinggalkanlah shalat. Tetapi jika selain itu, maka berwudhulah dan shalatlah karena itu hanya darah penyakit. (HR. Abu Daud dan Darul Quthni)*

إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا  
 أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا  
 فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي

*Dari Fatimah binti Abi Hubaisy radhiyallahuunha berkata, "Aku adalah seorang wanita yang sering mendapat istihadhah dan tidak suci-suci. Apakah Aku harus meninggalkan shalat?". Beliau SAW menjawab, "Itu adalah darah penyakit dan bukan darah haidh. Kalau kamu mendapat darah haidh barulah tinggalkan shalat. Kalau sudah selesai masanya maka cucilah bekas darahnya dan shalatlah. (HR. At-Tirmizy )*

Himnah binti Jahsy, salah seorang wanita shahabiyah juga pernah mendapat haid yang sangat banyak. Beliau kemudian mendatangi Rasulullah untuk meminta fatwa.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً قَدْ  
 مَنَعْتَنِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ فَقَالَ : تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا  
 أَوْ سَبْعًا ثُمَّ اغْتَسِلِي

*Ya Rasulullah, Aku mendapat darah haid yang amat banyak sehingga mencegahku dari puasa dan shalat. Beliau SAW menjawab, "Berhaidhlah*

*sesuai ilmu Allah, yaitu selama enam atau tujuh hari kemudian cucilah. (HR. Ahmad)*

Hadis di atas menjadi dalil, bahwa wanita yang mengalami istihadhah, namun dia telah mempunyai kebiasaan haidh, yaitu 6 atau 7 hari. Maka ketika dia mendapati istihadhah, darahnya keluar melewati batasan maksimal haidh, maka yang terhitung haidhnya hanya sejumlah adat dia sebelum-sebelumnya, sementara sisanya dihukumi sebagai istihadhah.

Adat atau kebiasaan haidh ini, bisa dengan berdasarkan jadwal rutin dan jumlah haidh seorang wanita sebelum-sebelumnya, dan seminimal-minimalnya adalah berdasarkan jumlah hari terakhir wanita ini haidh sebelum dia mengalami istihadhah. Karena kadang tidak selamanya wanita pasti haidh dengan jumlah hari yang sama misalkan 7 hari. Adakalanya 8 hari, 9 hari atau 10 hari.

Maka ketika dia mengalami istihadhah, menghukumi haidhnya bisa berdasarkan jumlah terlama dia haidh sebelumnya atau berdasarkan jumlah hari terakhir dia haidh di bulan sebelumnya.

#### **4. Mutahayyirah Muthlaqah**

Wanita mutahayyirah muthlaqah adalah wanita yang tidak tahu mana haidh mana bukan, lupa secara pasti berapa hari haidhnya atau kapan dia haidh dan tidak bisa membedakan mana darah

haidh mana bukan.<sup>13</sup>

Contoh wanita ini telah mengalami amnesia, atau dia memang wanita yang sangat pelupa atau tidak pernah perhatian dengan haidhnya.

Maka berlaku bagi wanita ini beberapa hal.

- a. Jika dia adalah orang yang lupa dan tidak tahu segalanya tentang haidh dan bukan haidh, maka diwajibkan bagi wanita ini shalat dan puasa sepanjang waktu darah keluar. Karena ada kemungkinan dari darah tersebut haidh dan istihadhah, namun tidak dapat diketahui secara pasti.
- b. Terkait puasa, jika dia mengalami istihadhah sepanjang bulan puasa, maka puasanya yang diyakini sah dari sebulan tersebut hanya 14 hari. Dan dia wajib bayar qadha di luar bulan Ramadhan 16 hari. Karena berdasarkan minimal suci seorang wanita dari haidh ke haidh adalah 15 hari, sementara suci wanita tidak pasti, apakah di siang hari atau malam hari, maka diyakini suci hanya 14 hari saja sebagai wujud kehati-hatian.
- c. Diwajibkan bagi wanita ini mandi setiap waktu shalat, karena ada kemungkinan dia harus bersuci dari haidh.
- d. Dia tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an atau menyentuh dan membawanya. Karena

---

<sup>13</sup> Abdurrahman As-Saqqaf, *Al-Ibanah wa Al-Ifaadhah*, h. 66.

ada kemungkinan dia sedang haidh.

- e. Tidak diperkenankan masuk dan berdiam diri di masjid, selain dikawatirkan mengotori adalah karena statusnya yang tidak jelas antara haidh dan istihadhah, maka untuk kehati-hatian dilarang baginya ke masjid sementara waktu keular darah.
- f. Kalau seandainya diceraikan pada masa tersebut, thalaqnya tetap dianggap sah, karena tidak ada kepastian dia sedang haidh atau istihadhah. Maka diambil hukum yang lebih hati-hati, yaitu thalaqnya sah dan boleh dilakukan.

## 5. Mutahayyirah Ingat Jadwal Lupa Adat

Berbeda halnya dengan kasus di atas, dalam kasus berikut ini, wanita yang hanya lupa adat, tetapi ingat waktu biasa dia haidh. Maka hari dia ingat haidh dihukumi sebagai haidhnya, sementara sisanya ditanggihkan hingga hari maksimal haidh, dan selebihnya dihukumi suci secara yakin.<sup>14</sup>

Contoh wanita ingat kalau biasa dia haidh adalah di awal bulan tanggal 1 tetapi lupa berapa hari biasanya dia haidh, kemudian suatu waktu dia mengalami istihadhah selama 17 hari lamanya. Maka yang diyakini haidhnya hanya pada tanggal satu itu saja, dan tanggal 2 sampai tanggal 15 itu ditanggihkan, karena kemungkinan masih haidh

---

<sup>14</sup> Abdurrahman As-Saqqaf, *Al-Ibanah wa Al-Ifaadhah*, h. 69

dan kemungkinan istihadhah, sedangkan hari ke-16 dan 17 dihukumi dia telah suci secara yakin.

Konsekuensi hukum bagi wanita ini:

- a. Wajib mandi pada hari ke-2 hingga hari ke-15 setiap kali dia ingin shalat fardhu, karena ada kemungkinan suci dari haidh sepanjang waktu tersebut, meski ada kemungkinan juga itu istihadhah. Karena sebagai wujud kehati-hatian.
- b. Dari hari ke-16 sampai hari ke-17 dia tetap wajib shalat sepanjang waktu tetapi tidak diwajibkan mandi, melainkan berwudhu saja, karena telah yakin bahwa itu adalah istihadhah.

Pengecualian dari kasus di atas, kalau seandainya darah berhenti sebelum melewati 15 hari, maka kesemuanya dihukumi haidh secara yakin. Meski dari hari ke-2 wanita telah mandi dan shalat atau puasa, kesemuanya menjadi batal.

## **6. Mutahayyirah Lupa Jadwal Ingat Adat**

Ini kondisi wanita mutahayyirah yang terakhir, dimana dia ingat berapa hari biasa haidhnya, tetapi lupa secara pasti jadwal awal haidh.<sup>15</sup>

Contoh, seorang wanita berkata: saya selalu haidh di 10 hari pertama di awal bulan selama 6 hari, tetapi lupa hari ke-berapa biasa saya haidh. Maka bagi wanita ini yang dapat diyakini dia haidh

---

<sup>15</sup> Abdurrahman As-Saqqaf, *Al-Ibanah wa Al-Ifaadhah*, h. 70

adalah hari ke-5 dan ke-6, hari 1-4 kemungkinan haidh, dari hari ke-7 sampai ke-10 kemungkinan suci. Dan dari hari ke-11 sampai hari ke-20 istihadhah secara mutlak.

Konsekuensi hukum bagi wanita ini sebagai berikut:

- a. Wajib shalat dan puasa dari tanggal 1-4 dan dari tanggal 7-20.
- b. Wajib mandi pada hari ke-7 sampai hari kesepuluh setiap kali akan shalat, karena ada kemungkinan suci dari haidh pada waktu-waktu tersebut.
- c. Akan tetapi pada hari ke-1 sampai ke-4 dan dari tanggal 11 sampai 20 diwajibkan berwudhu saja setiap kali waktu shalat.

Wallahua'lam

## Daftar Pustaka

Abdurrahman As-Saqqaf, Al-Ibanah wa Al-Ifaadhah, (Darel Faqih, Yaman, 1428/2007)

Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna'

Ibnu Humam, Syarh Fathul Qadiir

Ibnu Qudamah, Al-Mughni

An-Nawawi, Raudhatu At-Thalibin

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj

Syamsuddin Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj

Ath-Thahthawi, Hasiyah Ath-Thahthawi 'Ala Maraqi Al-Falah

## **Profil Penulis**

**Isnawati, Lc., M.H** lahir pada 10 Oktober 1990 di Sungai Turak, salah satu desa di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Menyelesaikan jenjang kuliah strata 1 (S1) di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2015.

Meneruskan kuliah jenjang S-2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dan berhasil lulus menjadi Magister di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tahun 2018.

Saat ini menjadi salah satu staf di Rumah Fiqih Indonesia dan aktif mengajar dan berceramah di berbagai majelis taklim perkantoran di Jakarta.

---

HP : 08211-1159-9103

---

Email : [ibnatusyarfani2008@gmail.com](mailto:ibnatusyarfani2008@gmail.com)

---



Tidak selamanya ketika wanita keluar darah mengalami haidh, karena wanita kalau telah baligh akan menjalani dua masa, masa haidh dan masa suci.

Darah yang keluar pada masa suci disebut darah istihadhah. Status wanita yang mengalami istihadhah juga dihukumi sebagai wanita yang suci.

Melihat banyaknya kebingungan para muslimah untuk membedakan mana darah haidh, mana darah istihadhah, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali darah ini, penulis merasa penting terkait darah istihadhah, dan konsekuensi hukumnya, serta apa saja yang diharuskan dan dibolehkan bagi wanita yang sedang mengalami istihadhah.



**Rumah Fiqih Publishing**

Gedung DU CENTER

Jl. Karet Pedurenan no. 53

Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan

[www.rumahfiqih.com](http://www.rumahfiqih.com)

